



P U T U S A N

Nomor:10/Pid/2013/PT.KT.SMDA.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DANAR PANJI RAMADHAN Bin DARNO
Tempat lahir : Tarakan;-----
Umur/Tgl.lahir : 16 Tahun/04 Pebruari 1996;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada Rt.06, Kelurahan
Karang Rejo, Kecamatan Tarakan
Barat, Kota Tarakan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar STM Kls II;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :-----
1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d 28
Oktober 2012 dalam tahanan Rutan;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29
Oktober 2012 s/d 07 Nopember 2012;-----
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2012
s/d 15 Nopember 2012 dalam tahanan Rutan;-----



4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 12
Nopember 2012 s/d 26 Nopember 2012 dalam tahanan
Rutan;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak
tanggal 27 Nopember 2012 s/d 26 Desember 2012
dalam tahanan Rutan;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim sejak tanggal 19
Desember 2012 s/d 02 Januari 2013 dalam tahanan
Rutan;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim sejak
tanggal 03 Januari 2013 s/d 01 Pebruari 2013 dalam
tahanan Rutan;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri
Tarakan tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 358/
Pid.Sus/2012/PN.Trk. dalam perkara Terdakwa tersebut
diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2012 No.Reg.Perk :
PDM-291/TRK/11/2012 terdakwa didakwa
sbb :-----

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DANAR PANJI RAMADHAN BIN DARNO,
pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira pukul 22.00



Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2012, bertempat di pinggir jalan Gajah Mada depan Pertokoan Guser Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban JUMRAN , Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa DANAR sedang nongkrong -nongkrong didepan Pasar Guser bersama-sama teman-temannya yakni Terdakwa SAIPUL BIN LOYENG, Terdakwa DEDE AKBAR, Terdakwa ARJUNA Als JUNA dan Terdakwa ARI KURNIAWAN Bin HAMBALI (yang masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), lalu melihat ada sekelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor sedang mencari anak-anak Pasar, dimana ketika itu sepeda motor yang dikendarai saksi DODI ZAKARIA bersama teman-temannya ditinggal dipinggir jalan, selanjutnya korban JUMRAN dan saksi DODI ZAKARIA bersama teman-temannya masuk kedalam Pasar Guser dengan erjalan kaki, lalu ketika korban JUMRAN keluar dari Pasar Guser bersama teman-temannya dengan berteriak -teriak sambil mebleyer-bleyer sepeda motornya, sehingga Terdakwa beserta teman-temannya merasa emosi, lalu Terdakwa DANAR bersama-sama para Terdakwa yang lain lari kearah sepeda motor tersebut berusaha untuk mengejar,



lalu saksi DODI ZAKARIA yang sedang membonceng korban JUMRAN yang ketinggalan dibelakang terus berusaha lari lalu menabrak terdakwa DANAR yang ketika itu Terdakwa DANAR yang berusaha untuk menghalangi sepeda motor yang dikendarai saksi DODI ZAKARIA bersama korban JUMRAN, namun sepeda motor yang dikendarai saksi DODI tetap jalan selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi DODI menabrak lagi Sdr. TADI (dalam proses lidik) sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi DODI yang membonceng korban JUMRAN terjatuh yang dalam posisi saksi DODI jatuh disebelah kiri sepeda motornya dan korban JUMRAN jatuh dalam posisi sujud sebelah kanan sepeda motor, kemudian datang Terdakwa SAIFUL BIN LOYENG (dalam perkara terpisah) melakukan pemukulan dengan tangan kanannya mengenai bagian bahu kanan korban JUMRAN lalu Terdakwa DEDE AKBAR (dalam perkara terpisah), ikut menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali mengenai bagian tubuh korban JUMRAN lalu Terdakwa ARJUNA Alias JUNA (dalam perkara terpisah) dengan Terdakwa ARI KURNIAWAN (dalam perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi DODI ZAKARIA kemudian Terdakwa DANAR datang dari arah belakang lalu mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menusukkan atau menikam pisau tersebut kearah bawah rusuk sebelah kanan korban JUMRAN sebanyak satu kali, lalu pisau badik tersebut



Terdakwa masukkan lagi, selanjutnya para Terdakwa
pergi;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa DANAR PANJI RAMADHAN BIN DARN0, saksi korban JUMRAN mengalami luka robek pada dada sebelah kanan, sebelas centimeter dari garis tengah tubuh, dua belas centimeter dari putting sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter, dan lebar nol koma lima centimeter dalam luka dua centimeter dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri, dua centimeter dari mata kaki kiri bagian luar, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter dan meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Mayat No. HK.01.03.2.1.9707 x 2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. WAYAN SUKADAN, Plh Instalasi Kedokteran Kehakiman dan Kamar Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang dalam kesimpulannya menyatakan diri mayat korban JUMRAN ditemukan luka robek pada dada dan luka lecet pada kaki kiri akibat kekerasan

tajam;-----

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana.;-----



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DANAR PANJI RAMADHAN BIN DARNO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban JUMRAN yang mengakibatkan mati, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa DANAR sedang nongkrong -nongkrong didepan Pasar Guser bersama-sama teman-temannya yakni Terdakwa SAIPUL BIN LOYENG, Terdakwa DEDE AKBAR, Terdakwa ARJUNA Als JUNA dan Terdakwa ARI KURNIAWAN Bin HAMBALI (yang masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), lalu melihat ada sekelompok pemuda orang laki-laki yang mengenderai sepeda motor sedang mencari anak-anak Pasar, dimana ketika itu sepeda motor yang dikenderai saksi DODI ZAKARIA bersama teman-temannya ditinggal dipinggir jalan, selanjutnya korban JUMRAN dan saksi DODI ZAKARIA bersama teman-temannya masuk kedalam Pasar Guser dengan berjalan kaki, lalu ketika korban JUMRAN keluar dari Pasar Guser bersama teman-temannya dengan berteriak -teriak sambil mebleyer-bleyer sepeda motornya, sehingga Terdakwa beserta teman-temannya merasa emosi, lalu Terdakwa DANAR bersama-sama para Terdakwa yang lain lari kearah sepeda motor tersebut berusaha untuk mengejar, lalu saksi DODI ZAKARIA yang



sedang membonceng korban JUMRAN yang ketinggalan dibelakang trus berusaha lari lalu menabrak Terdakwa DANAR ketika itu Terdakwa DANAR yang berusaha untuk menghalangi sepeda motor yang dikendarai saksi DODI ZAKARIA bersama korban JUMRAN, namun sepeda motor yang dikendarai saksi DODI tetap jalan selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi DODI menabrak lagi Sdr. TADI (dalam proses lidik) sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi DODI yang membonceng korban JUMRAH terjatuh yang dalam posisi saksi DODI jatuh disebelah kiri sepeda motornya dan korban JUMRAN jatuh dalam posisi sujud sebelah kanan sepeda motor, kemudian datang Terdakwa SAIFUL BIN LOYENG (dalam perkara terpisah) melakukan pemukulan dengan tangan kanannya mengenai bagian bahu kanan korban JUMRAN lalu Terdakwa DEDE AKBAR (dalam perkara terpisah), ikut menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali mengenai bagian tubuh korban JUMRAN lalu Terdakwa ARJUNA Alias JUNA (dalam perkara terpusah) dengan Terdakwa ARI KURNIAWAN (dalam perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi DODI ZAKARIA kemudian Terdakwa DANAR datang dari arah belakang lalu mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menusukkan atau menikam pisau tersebut kearah bawah rusuk sebelah kanan korban JUMRAN sebanyak satu kali, lalu pisau badik tersebut



terdakwa masukkan lagi, selanjutnya para Terdakwa
pergi;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa DANAR PANJI RAMADHAN BIN DARN0, saksi korban JUMRAN mengalami luka robek pada dada sebelah kanan, sebelas centimeter dari garis tengah tubuh, dua belas centimeter dari putting sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter, dan lebar nol koma lima centimeter dalam luka dua centimeter dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri, dua centimeter dari mata kaki kiri bagian luar, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter dan meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Mayar No. HK.01.03.2.1.9707 x 2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. WAYAN SUKADAN, Plh Instalasi Kedokteran Kehakiman dan Kamar Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang dalam kesimpulannya menyatakan diri mayat korban JUMRAN ditemukan luka robek pada dada dan luka lecet pada kaki kiri akibat kekerasan

tajam;-----

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana.;--

LEBIH SUBSIDAIR :



Bahwa ia Terdakwa DANAR PANJI RAMADHAN BIN DARNO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan berat terhadap korban JUMRAN yang berakibat mati, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa DANAR sedang nongkrong -nongkrong didepan Pasar Guser bersama-sama teman-temannya yakni Terdakwa SAIPUL BIN LOYENG, Terdakwa DEDE AKBAR, Terdakwa ARJUNA Als JUNA dan terdakwa ARI KURNIAWAN Bin HAMBALI (yang masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), lalu melihat ada sekelompok pemuda yang mengenderai sepeda motor sedang mencari anak-anak Pasar, dimana ketika itu sepeda motor yang dikenderai saksi DODI ZAKARIA bersama teman-temannya ditinggal dipinggir jalan, selanjutnya korban JUMRAN dan saksi DODI ZAKARIA bersama teman-temannya masuk kedalam Pasar Guser dengan berjalan kaki, lalu ketika korban JUMRAN keluar dari Pasar Guser bersama teman-temannya dengan berteriak -teriak sambil mebleyer-bleyer sepeda motornya, sehingga Terdakwa beserta teman-temannya merasa emosi, lalu Terdakwa DANAR bersama-sama para Terdakwa yang lain lari kearah sepeda motor tersebut berusaha untuk mengejar, lalu saksi DODI ZAKARIA yang sedang membonceng korban JUMRAN yang ketinggalan dibelakang trus berusaha lari



lalu menabrak Terdakwa DANAR yang ketika itu Terdakwa DANAR yang berusaha untuk menghalangi sepeda motor yang dikendarai saksi DODI ZAKARIA bersama korban JUMRAN, namun sepeda motor yang dikendarai saksi DODI tetap jalan selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi DODI menabrak lagi Sdr. TADI (dalam proses lidik) sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi DODI yang membonceng korban JUMRAH terjatuh yang dalam posisi saksi DODI jatuh disebelah kiri sepeda motornya dan korban JUMRAN jatuh dalam posisi sujud sebelah kanan sepeda motor, kemudian datang Terdakwa SAIFUL BIN LOYENG (dalam perkara terpisah) melakukan pemukulan dengan tangan kanannya mengenai bagian bahu kanan korban JUMRAN lalu Terdakwa DEDE AKBAR (dalam perkara terpisah), ikut menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak dua kali mengenai bagian tubuh korban JUMRAN lalu Terdakwa ARJUNA Alias JUNA (dalam perkara terpisah) dengan Terdakwa ARI KURNIAWAN (dalam perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi DODI ZAKARIA kemudian Terdakwa DANAR datang dari arah belakang lalu mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menusukkan atau menikam pisau tersebut kearah bawah rusuk sebelah kanan korban JUMRAN sebanyak satu kali, lalu pisau badik tersebut terdakwa masukkan lagi, selanjutnya para Terdakwa pergi;-----



- Akibat perbuatan Terdakwa DANAR PANJI RAMADHAN BIN DARNO, saksi korban JUMRAN mengalami luka robek pada dada sebelah kanan, sebelas centimeter dari garis tengah tubuh, dua belas centimeter dari putting sebelah kanan, dengan ukuran panjang tiga centimeter, dan lebar nol koma lima centimeter dalam luka dua centimeter dan luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri, dua centimeter dari mata kaki kiri bagian luar, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter dan meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Mayatr No. HK.01.03.2.1.9707 x 2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. WAYAN SUKADAN, Plh Instalasi Kedokteran Kehakiman dan Kamar Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang dalam kesimpulannya menyatakan diri mayat korban JUMRAN ditemukan luka robek pada dada dan luka lecet pada kaki kiri akibat kekerasan tajam;-----

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Desember 2012 No.Reg.Perkara PDM-291/Trk/11/2012 Terdakwa telah dituntut sbb :-----

1. Menyatakan terdakwa DANAR PANJI RAMADHAN BIN DARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain
yaitu korban JUMRAN sebagaimana Dakwaan Primair :pasal
338 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan
masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,
dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya
berwarna hitam warna coklat muda yang dililit isolasi
warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 1(satu) buah jaket warna hitam;-----
- 1(satu) baju kaos warna putih;-----

Dikembalikan kepada Sdr.MUHAMMAD ANGGA Bin ABDUL ROHIM;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sbb :-----

1. Menyatakan DANAR PANJI RAMADHAN Bin DARNO tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan
Primair;-----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan
Primair tersebut;-----



3. Menyatakan Terdakwa DANAR PANJI RAMADHAN Bin DARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya berwarna hitam warna coklat muda yang dililit isolasi warna hitam dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan; -----
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam;-----
- 1 (satu) baju kaos warna putih dikembalikan kepada sdr.MUHAMMAD ANGGA Bin ABDUL ROHIM;-----

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 19 Desember 2012



sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor :
358/Pid.Sus/2012/PN.Trk dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa
Penuntut Umum juga telah menyatakan minta Banding
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal
19 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan
Banding Nomor : 358/Pid.Sus/2012/PN.Trk dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama
kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember
2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-
masing tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan
Nomor: W18-U3/386/Pid.01.04/XII/2012 tertanggal 19
Desember 2012 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara
terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d 02 Januari
2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam
tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara
serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,
maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 358/Pid.Sus/2012/PN.Trk, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair sehingga harus membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut, melainkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali mengenai kualifikasi** tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan kehakiman)), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU



jo No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal 170 ayat(2)ke-3 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Desember 2012 Nomor :358/Pid.Sus/2012/PN.Trk. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :-----
3. Menyatakan Terdakwa DANAR PANJI RAMDHAN Bin DARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati"-----
4. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tarakan untuk selebihnya ;-----
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat



banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **15 JANUARI 2013** oleh
kami **KITA JENDA GINTING,SH** sebagai Ketua Majelis dengan
YANSEN PASARIBU,SH dan **EDHI SUDARMUHONO,SH** masing-masing
sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **09**
Januari 2013 Nomor: **10/Pid/2013/PT.KT.Smda** untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **MARSINTARAYA**
HUTAPEA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. (YANSEN PASARIBU, SH)

(KITA JENDA GINTING, SH)

2. (EDHI SUDARMUHONO, SH)

Panitera Pengganti :

(MARSINTARAYA HUTAPEA, SH)